



PUTUSAN

NOMOR : 527 / PID / 2014 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARTI binti PARTO SUDIRO;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 7 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Plosorejo RT.29 RW.11, Desa
Tawangrejo, Kecamatan Gemarang,
Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Tawangrejo;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan kota atas perintah :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 3 Juli 2014 s/d 1 Agustus 2014;
3. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sejak tanggal 2 Agustus 2014 s/d 30 September 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Oktober 2014 Nomor : 527/PEN. MAJ/2014/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas surat dakwaan Nomor : PDM- /MJN/Epp.2/06/2014 tanggal 30 Juni 2014, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Nomor : 527/PID/2014/PT.SBY



KESATU :

Bahwa terdakwa PARTI binti PARTO SUDIRO pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekitar jam 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Sekretariat pemilihan Kepala Desa Tawangrejo yang terletak di Kantor Desa Tawangrejo, Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – oleh sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Desa Tawangrejo akan melaksanakan pemilihan kepala Desa, kemudian Badan Permusyawaratan Desa Tawangrejo mengeluarkan surat keputusan Nomor : 01/SKEP-BPD/X/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo yang beranggotakan yaitu :

Ketua : Saksi Mindarto;
Wakil Ketua : Saksi Tamun;
Sekretaris : Sdr. Suyatno C;
Wakil Sekretaris : Sdr. Pendik Riyanto;
Bendahara : Sdr. Sri Wahono;
Wakil Bendahara: Sdr. Suyatno;

Selanjutnya panitia pemilihan Kepala Desa Tawangrejo mengumumkan persyaratan untuk pencalonan melalui pamflet yang ditempelkan di lokasi strategis wilayah Desa Tawangrejo, adapun persyaratannya yaitu :

- a. Surat pernyataan bersedia menjadi calon (asli);
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (asli);
- c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah RI (asli);
- d. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon yang berhak dipilih dan telah ditetapkan oleh BPD (asli);
- e. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (asli);



- f. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah (asli);
- g. Surat keterangan catatan kepolisian (asli);
- h. Daftar riwayat hidup;
- i. Foto copy foto copy ijazah serendah – rendahnya SLTP sederajat yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang itu;
- j. Akta kelahiran (asli);
- k. Pas photo 4 X 6 sebanyak 4 Kembar;

Kemudian ada 2 (dua) warga yang mendaftar untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yaitu Terdakwa dan saksi Widarto. Pada tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa mendaftarkan sebagai calon Kepala Desa Tawangrejo dan pada tanggal 25 Oktober 2013 Tardakwa menyerahkan berkas persyaratan sebagai calon Kepala Desa yaitu :

- a. Surat pernyataan bersedia menjadi calon (asli) yang ditanda tangani oleh Terdakwa bermaterai Rp. 6.000,-;
- b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (asli) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Tawangrejo Sdri. Tuti Talisa MP;
- c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah RI (asli) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Tawangrejo Sdri. Tuti Talisa, MP;
- d. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon yang berhak dipilih dan telah ditetapkan oleh BPD (asli) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh BPD Desa Tawangrejo Sdr. Sarni Gozali;
- e. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (asli) yang dikeluarkan oleh PN. Kabupaten Madiun;
- f. Surat keerangan ksehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah (asli) yang dikeluarkan oleh Dr. Anis Jaka K;



- g. Surat keterangan catatan Kepolisian (asli) yang dikeluarkan oleh Polres Madiun;
- h. Daftar riwayat hidup (asli) yang ditulis tangan dan ditanda tangani oleh Terdakwa;
- i. Foto copy ijasah paket B atas nama Parti (Terdakwa) yang diligalisir oleh Kepala Dinas penilaian pendidikan badan penelitian dan pengembangan yang ditanda tangani oleh Bahrul Hayat, Ph.D., dan di stempel Dinas Pendidikan Cisarua Bogor Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
- j. Akte kelahiran (asli) atas nama Terdakwa;
- k. Pas photo 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;

Kepada panitia pemilihan Kepala Desa Tawangrejo;

- Bahwa saat dilakukan klarifikasi persyaratan yang telah dikumpulkan oleh Kedua calon di kantor sekretariat panitia pemilihan Kepala Desa Tawangrejo saksi Mindarto menunjukkan foto copy ijasah paket B yang telah dilegalisir milik Terdakwa kepada saksi Widarto;

Selanjutnya panitia pemilihan Kepala Desa Tawangrejo melakukan penelitian dan verifikasi berkas persyaratan sebagai calon Kepala Desa, lalu saksi Widarto menanyakan atau protes mengenai ijasah paket B milik Terdakwa yang dipergunakan untuk persyaratan kepada panitia pemilihan kepala desa sehingga terjadi perdebatan dalam forum namun diputuskan pemilihan kepala desa Tawangrejo tetap dilanjutkan dan apabila nanti diketahui ijasah paket B milik Terdakwa palsu supaya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang yang telah dilaksanakan dan yang telah terpilih adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi Widarto meminta foto copy ijasah paket B yang telah diligalisir milik Terdakwa dan membawa ijasah tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan berdasarkan hasil penelitian ijasah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang ditanda tangani oleh Drs. H. Rustandi, Msi., menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa foto copy ijasah paket B dengan nomor : 06 PB 004178 atas nama Parti lahir pada tanggal 7 Juli 1962 di Madiun anak dari Parto Sudiro peserta didik kelompok belajar paket B Anggrek di Kelurahan



Cilincin Kecamatan Ciangin Kabupaten Cisarua dengan Nomor Induk 0032 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Cisarua Drs. Mushanto, S. Msi Nip. 130 351 118, tidak terdaftar pada Dinas kabupaten Bogor;

2. Perlu diketahui di Propinsi Jawa Barat tidak ada Kabupaten Cisarua, yang ada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

3. Tidak ada pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2006 atas nama Drs. Mushanto, S.Msi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan foto copy ijazah paket B yang tidaks sesuai dengan kebenarannya, merugikan saksi Widarto yang terdaftar sebagai Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun dengan menggunakan ijazah asli I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PARTI binti PARTO SUDIRO pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekitar jam 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Sekretariat pemilihan Kepala Desa Tawangrejo yang terletak di Kantor Desa Tawangrejo, Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, telah menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Desa Tawangrejo akan melaksanakan pemilihan kepada desa, kemudian Badan Permusyawarahan Desa Tawangrejo mengeluarkan surat keputusan Nomor : 01/SKEP-BPD/X/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawangrejo yang beranggotakan yaitu :

Ketua : Saksi Mindarto;

Wakil Ketua : Saksi Tamun;

Sekretaris : Sdr. Suyatno C;

Wakil Sekretaris : Sdr. Pendik Riyanto;

Halaman 5 dari 19 Nomor : 527/PID/2014/PT.SBY



Bendahara : Sdr. Sri Wahono;

Wakil Bendahara: Sdr. Suyatno;

Selanjutnya panitia pemilihan Kepala Desa Tawangrejo mengumumkan persyaratan untuk pencalonan melalui pamflet yang ditempelkan di lokasi strategis wilayah Desa Tawangrejo, adapun persyaratannya yaitu :

- a. Surat pernyataan bersedia menjadi calon (asli);
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (asli);
- c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah RI (asli);
- d. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon yang berhak dipilih dan telah ditetapkan oleh BPD (asli);
- e. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (asli);
- f. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah (asli);
- g. Surat keterangan catatan kepolisian (asli);
- h. Daftar riwayat hidup;
- i. Foto copy foto copy ijazah serendah – rendahnya SLTP sederajat yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang itu;
- j. Akta kelahiran (asli);
- k. Pas photo 4 X 6 sebanyak 4 Kembar;

Kemudian ada 2 (dua) warga yang mendaftar untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yaitu Terdakwa dan saksi Widarto. Pada tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa mendaftarkan sebagai calon Kepala Desa Tawangrejo dan pada tanggal 25 Oktober 2013 Terdakwa menyerahkan berkas persyaratan sebagai calon Kepala Desa yaitu :

- a. Surat pernyataan bersedia menjadi calon (asli) yang ditanda tangani oleh Terdakwa bermaterai Rp. 6.000,-;



- b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (asli) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Tawangrejo Sdri. Tuti Talisa MP;
 - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah RI (asli) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Tawangrejo Sdri. Tuti Talisa, MP;
 - d. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon yang berhak dipilih dan telah ditetapkan oleh BPD (asli) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui oleh BPD Desa Tawangrejo Sdr. Sarni Gozali;
 - e. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (asli) yang dikeluarkan oleh PN. Kabupaten Madiun;
 - f. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah (asli) yang dikeluarkan oleh Dr. Anis Jaka K;
 - g. Surat keterangan catatan Kepolisian (asli) yang dikeluarkan oleh Polres Madiun;
 - h. Daftar riwayat hidup (asli) yang ditulis tangan dan ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - i. Foto copy ijasah paket B atas nama Parti (Terdakwa) yang diligalisir oleh Kepala Dinas penilaian pendidikan badan penelitian dan pengembangan yang ditanda tangani oleh Bahrul Hayat, Ph.D., dan di stempel Dinas Pendidikan Cisarua Bogor Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
 - j. Akte kelahiran (asli) atas nama Terdakwa;
 - k. Pas photo 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
- Kepada panitia pemilihan Kepala Desa Tawangrejo;
- Bahwa saat dilakukan klarifikasi persyaratan yang telah dikumpulkan oleh Kedua calon di kantor sekretariat panitia pemilihan Kepala Desa Tawangrejo saksi Mindarto menunjukkan foto copy ijasah paket B yang telah dilegalisir milik Terdakwa kepada saksi Widarto;



Selanjutnya panitia pemilihan Kepala Desa Tawangrejo melakukan penelitian dan verifikasi berkas persyaratan sebagai calon Kepala Desa, lalu saksi Widarto menanyakan atau protes mengenai ijasah paket B milik Terdakwa yang dipergunakan untuk persyaratan kepada panitia pemilihan kepala desa sehingga terjadi perdebatan dalam forum namun diputuskan pemilihan kepala desa Tawangrejo tetap dilanjutkan dan apabila nanti diketahui ijasah paket B milik Terdakwa palsu supaya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam pemilihan Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang yang telah dilaksanakan dan yang telah terpilih adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi Widarto meminta foto copy ijasah paket B yang telah diligalisir milik Terdakwa dan membawa ijasah tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan berdasarkan hasil penelitian ijasah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang ditanda tangani oleh Drs. H. Rustandi, Msi., menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa foto copy ijasah paket B dengan nomor : 06 PB 004178 atas nama Parti lahir pada tanggal 7 Juli 1962 di Madiun anak dari Parto Sudiro peserta didik kelompok belajar paket B Anggrek di Kelurahan Cilincin Kecamatan Ciangin Kabupaten Cisarua dengan Nomor Induk 0032 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cisarua Drs. Mushanto, S. Msi Nip. 130 351 118, tidak terdaftar pada Dinas Kabupaten Bogor;
2. Perlu diketahui di Propinsi Jawa Barat tidak ada Kabupaten Cisarua, yang ada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
3. Tidak ada pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2006 atas nama Drs. Mushanto, S.Msi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 69 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan Nomor : PDM-182/MJN/Ep.2/06/2014 tanggal 15 September 2014, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PARTI binti Parto Sudiro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai



surat palsu yaitu Ijasah Paket B” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP, sebagaimana didakwakan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PARTI binti PARTO SUDIRI dengan

pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;

3. Agar barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kab. Bogor tentang hasil penelitian Ijasah;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Ijasah paket B atas nama PARTI;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Ijasah paket B atas nama DIARTO;
- d. 3 (tiga) lembar surat keputusan No. 01/SKEP-BPD/X/2013 tentang susunan panitia pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun tertanggal 19 September 2013;
- e. 1 (satu) lembar surat pengumuman persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun tahun 2013 tertanggal 2 Oktober 2013;
- f. 1 (satu) lembar Ijasah paket B atas nama PARTI dengan Nomor : 06PB004178 dan Nomor induk 0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Cisarua;
- g. 1 (satu) bendel berkas persyaratan pendaftaran calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar hasil penelitian penyaringan administrasi bakal calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun atas nama PARTI;
 - 1 (satu) lembar berita acara penelitian administrasi bakal calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun atas nama PARTI;
 - 2 (dua) lembar surat permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun atas nama PARTI yang terdapat photo;



- 1 (satu) lembar surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama PARTI'
- 1 (satu) lembar surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah Republik Indonesia atas nama PARTI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak pernah dihukum atas nama PARTI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama PARTI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kab. Madiun;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa atas nama PARTI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali jabatan atas nama PARTI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh BPD atas nama PARTI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dinas kesehatan puskesmas Jetis Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama PARTI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun;
- 1 (satu) lembar foto copy Ijasah paket B atas nama PARTI yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama PARTI;



- h. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/966/KPTS/402.031/2013 tertanggal 26 Nopember 2013;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah menjatuhkan putusan tanggal 22 September 2014 Nomor : 214/Pid.B/2014/PN. Mjy., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PARTI binti Parto Sudiro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARTI binti PARTO SUDIRO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang hasil penelitian Ijasah;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Ijasah paket B atas nama PARTI;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Ijasah paket B atas nama DIARTO;
 - d. 3 (tiga) lembar surat keputusan No. 01/SKEP-BPD/X/2013 tentang susunan panitia pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun tertanggal 19 September 2013;
 - e. 1 (satu) lembar surat pengumuman persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun tahun 2013 tertanggal 2 Oktober 2013;



- f. 1 (satu) lembar Ijasah paket B atas nama PARTI dengan Nomor : 00PB004178 dan Nomor induk 0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Cisarua;
- g. 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Bupati Madiun Nomor : 188.45/966/KPTS/402.031/2013 tertanggal 26 Nopember 2013;
- h. 1 (satu) bendel berkas persyaratan pendaftaran calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun atas nama PARTI alamat Dusun Plosorejo RT.29, RW.11, Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar hasil penelitian penyaringan administrasi bakal calon

Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun atas nama PARTI;

- 1 (satu) lembar berita acara penelitian administrasi bakal calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun atas nama PARTI;
- 2 (dua) lembar surat permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun atas nama PARTI yang terdapat photo;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama PARTI'
- 1 (satu) lembar surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah Republik Indonesia atas nama PARTI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas nama PARTI;
- 1 (satu) lembar
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali jabatan atas nama PARTI;

Halaman 12 dari 19 Nomor : 527/PID/2014/PT.SBY



- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh BPD atas nama PARTI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dinas kesehatan puskesmas Jetis Kec. Dagangan Kab. Madiun;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama PARTI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ds. Tawangrejo Kec. Gemarang Kab. Madiun;
- 1 (satu) lembar foto copy Ijasah paket B atas nama PARTI yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama PARTI;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding tertanggal 26 September 2014, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kab. Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 22 September 2014 Nomor : 214/Pid.B/2014/PN. Mjy;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2014;
3. Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2014 diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Oktober 2014;
4. Akta Penyerahan Memori Banding, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2014;

Halaman 13 dari 19 Nomor : 527/PID/2014/PT.SBY



5. Akta Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, menerangkan bahwa masing – masing telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2014, untuk kepada mereka diberi kesempatan mempelajari / memeriksa berkas perkara Nomor : 214/Pid.B/2014/PN. Mjy., selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tertanggal 9 Oktober 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memperoleh Ijasah Paket B tersebut melalui proses pendidikan di sekolah kejar paket B selama 3 (tiga) tahun, dari tahun 2003 s/d 2006 di Bogor;
- Bahwa proses pendaftaran pemilihan Kepala Desa didahului dengan proses verifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Terdakwa dinyatakan lolos persyaratan administrasi. Kemudian setelah pemilihan suara dan dinyatakan Terdakwa sebagai pemenang dan juga telah dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/966/KPTS/402.031/2013 akhirnya muncul permasalahan bahwa Terdakwa menggunakan ijasah palsu;
- Bahwa dengan terpilihnya Terdakwa sebagai Kepala Desa sebenarnya suasana kehidupan rakyat / masyarakat terasa tentram aman dan kondusif;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk memperoleh keuntungan dalam menggunakan dokumen berupa ijasah paket B tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menerima permintaan banding Terdakwa,



memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama salinan sah putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 22 September 2014 Nomor : 214/Pid.B/2014/PN. Mjy., Berita Acara Pemeriksaan, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa serta surat – surat lainnya, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum karena sudah mempertimbangkan dan memuat alasan – alasan hukum yang benar, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu “Menggunakan Surat Palsu”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terpilihnya Terdakwa sebagai Kepala Desa suasana kehidupan masyarakat tentram, aman dan kondusif, akan tetapi ada pihak yang tidak senang dengan pilihnya Terdakwa sebagai Kepala Desa sehingga masalah ini terungkap, namun demikian dengan adanya perkara ini masyarakat tetap dalam keadaan aman dan Terdakwa tetap memimpin Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun sebagai Kepala Desa sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tepat dan adil bagi Terdakwa yaitu dengan berpedoman pada Pasal 14a KUHP, agar Terdakwa mempunyai kesempatan untuk meng-introspeksi diri agar lebih berhati - hati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Undang – Undang Pasal 14a KUHP, Pasal 241 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang – Undang No. Halaman 15 dari 19 Nomor : 527/PID/2014/PT.SBY



48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan hukum dan perundang – undangan yang berhubungan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 22 September 2014 Nomor : 214/Pid.B/2014/ PN. Mjy., yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PARTI binti Parto Sudiro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang memutus lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan habis;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang hasil penelitian Ijasah;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Ijasah paket B atas nama PARTI;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Ijasah paket B atas nama DIARTO;
 - d. 3 (tiga) lembar surat keputusan No. 01/SKEP-BPD/X/2013 tentang susunan panitia pemilihan Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun tertanggal 19 September 2013;
 - e. 1 (satu) lembar surat pengumuman persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun tahun 2013 tertanggal 2 Oktober 2013;
 - f. 1 (satu) lembar Ijasah paket B atas nama PARTI dengan Nomor : 06PB004178 dan Nomor induk 0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Cisarua;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Bupati Madiun Nomor : 188.45/966/KPTS/402.031/2013 tertanggal 26 Nopember 2013;

Halaman 16 dari 19 Nomor : 527/PID/2014/PT.SBY



h. 1 (satu) bendel berkas persyaratan pendaftaran calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun atas nama PARTI alamat Dusun Plosorejo RT.29, RW.11, Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar hasil penelitian penyaringan administrasi bakal calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun atas nama PARTI;

- 1 (satu) lembar berita acara penelitian administrasi bakal calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun atas nama PARTI;

- 2 (dua) lembar surat permohonan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Tawangrejo Kec. Gemarang, Kab. Madiun atas nama PARTI yang terdapat photo;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama PARTI;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah Republik Indonesia atas nama PARTI;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas nama PARTI;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan atas nama PARTI;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh BPD atas nama PARTI;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dinas kesehatan Puskesmas Jetis Kec. Dagangan Kab. Madiun;



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama PARTI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;
- 1 (satu) lembar foto copy Ijasah paket B atas nama PARTI yang telah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama PARTI;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **RABU** tanggal **17 DESEMBER 2014** oleh kami **CELINE RUMANSI, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.**, dan **PUTU SUPADMI, SH.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **7 JANUARI 2015**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **CHOIRIA CHOMSA PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

CELINE RUMANSI, SH., MH.

ROOSDARMANI SOETOMO, SH.

ttd

Halaman 18 dari 19 Nomor : 527/PID/2014/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU SUPADMI, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

CHOIRIA CHOMSA PP, SE. MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH. MM

NIP. 19580407 198503 1 002.

Halaman 19 dari 19 Nomor : 527/PID/2014/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)